

SKRIPSI
ANALISIS PERCERAIAN SEBAB MURTAD DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A TAHUN 2023

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



DANY PRATAMA

NIM: 30502000069

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024

ABSTRAK

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Situasi yang sangat kompleks dan sensitif bisa jadi diakibatkan oleh perselisihan antara kedua suami istri pasca murtad. Banyak faktor, seperti keyakinan agama, media sosial, dan dinamika sosial, dapat memengaruhi perceraian yang terjadi di karenakan salah satu suami atau istri murtad di pengadilan agama kelas 1A kendal. tujuan dari penelitian yang ditulis peneliti adalah memberi pemahaman dan akibat hukum yang terjadi serta dampak yang terjadi pasca cerai murtad. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder serta metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi guna mencari data terkait hal atau variable berupa catatan, buku, majalah, dan hal lain yang menyangkut dengan tema yang dipakai peneliti. dari tiga kasus yang terjadi pada tahun 2023 terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab cerainya suami istri salah satunya murtad yang jarang terjadi di pengadilan agama kendal kelas 1A. pengaruh dari sosial media, lingkungan, serta pengalaman pribadi yang menjadi penyebab murtadnya suami istri dan kurangnya iman yang menjadi pondasi. faktor-faktor internal, Krisis iman, pencarian spiritual, dan pengalaman pribadi, semuanya merupakan salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk mempertanyakan keyakinan mereka, akhirnya menyebabkan mereka murtad. Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI mengakui murtad sebagai alasan sah untuk perceraian. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perubahan agama atau murtad dari salah satu pihak dapat dijadikan alasan untuk perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Murtad, Hukum.

ABSTRACT

In Islam, marriage is not only about the relationship between a man and a woman that is recognized as legitimate by religion and state law, and not only about the biological needs of men and women, but marriage in Islam is closely related to the condition of the human soul, spirituality (physical and spiritual), human values, and the existence of a truth. A very complex and sensitive situation can be caused by a dispute between the two husband and wife after apostasy. Many factors, such as religious beliefs, social media, and social dynamics, can influence. divorce that occurs because one of the husband or wife apostates in the Kendal Class 1A Religious Court. The purpose of the research written by the researcher is to provide an understanding and the legal consequences that occur and the impacts that occur after apostasy divorce. The research method used in this study is a qualitative method, this research uses in-depth analysis techniques. The data sources used are primary data sources and secondary data sources and the methods used are interviews and documentation to find data related to things or variables in the form of notes, books, magazines, and other things related to the theme used by the researcher. Of the three cases that occurred in 2023, there were several factors that caused the divorce of husband and wife, one of which was apostasy which rarely occurs in the Kendal Class 1A Religious Court. The influence of social media, the environment, and personal experiences that cause the apostasy of husband and wife and the lack of faith that is the foundation. Internal factors, Crisis of faith, spiritual search, and personal experiences are all major factors that encourage individuals to question their beliefs, ultimately causing them to apostatize. Compilation of Islamic Law (KHI), KHI recognizes apostasy as a legitimate reason for divorce. Article 116 letter (h) of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that a change of religion or apostasy from one party can be used as a reason for divorce.

Keywords: Divorce, Apostasy, Law.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Dany Pratama

NIM : 30502000069


Judul : **Analisis Perceraian Sebab Murtaad Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A Tahun 2023**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum.wr.wb.

Semarang, 20 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing II



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.
MIRKH

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **DANY PRATAMA**
Nomor Induk : 30502000069
Judul Skripsi : **ANALISIS PERCERAIAN SEBAB MURTAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A TAHUN 2023**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 17 Safar 1446 H.
22 Agustus 2024 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua Dewan
Drs. M. Muhammad Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dany Pratama

NIM : 30502000069

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

Analisis Perceraian Sebab Murtaf Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A Tahun 2023

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2024

Penyusun,



METERAN
TAMBAH
B80CDALX307900186

Dany Pratama
NIM. 30502000069

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Agustus 2024
Penyusun,




Dany Pratama
NIM. 30502000069

MOTTO

Exactly. You have to express yourself. You cannot hiding this kind of stuff. For me, if you're hiding, you lie to yourself. You have to be yourself. You think I'm gonna change now. Oh, you like me or you don't like me. It's part of the life for me.it's not a problem. Not we will change. What Cristiano are you wanna see people try to, to adding stuff and speak bad.you can be upset in the moment. Life continue. Past is past is never come again. The present, it's the best gift that we have in our life because you don't know what's gonna happen tomorrow.you don't know. So, leave the present.

~Cristiano Ronaldo~



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurilah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A Tahun 2023 dengan penuh kelancaran dan kemudahan.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw. semoga dengan shalawat dapat menjadikan skripsi ini menjadi keberkahan.

Pertama-tama dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Abd. Rozaq dan Ibu Kusniati yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan baik secara moril maupun materiil. Peneliti meyakini bahwa keberhasilan dan pencapaian yang diperoleh merupakan buah do'a dan usaha kedua orang tua.

Kedua kalinya pada penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga dengan kebbaikanya akan dibalas oleh Allah SWT. oleh karena itu ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Dosen Wali
5. Bapak Mohammad Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan masukan terhadap penulis
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan
7. Drs. Amar Hujantoro, M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Kendal yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian.
8. Segenap keluarga besar Jurusan Syariah 2020 yang telah bersama-sama berbagi cerita, canda, tawa, suka dan duka dalam proses selama menimba ilmu, semoga ke depannya kita menjadi orang yang sukses.
9. Sahabat-sahabat Komunitas Futsal Semarang, Alcatraz, Bola Bareng Semarang, Sport Footbal Semarang. Kawan-kawan Kontrakan dan JK

10. Pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebut namanya satu-persatu.

Peneliti berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas tidak sempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritik dan saranya yang membangun dari pembaca akan penulis terima dan dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.



Semarang, 20 Agustus 2024
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dany Pratama', is written over the right side of the UNISSULA logo.

Dany Pratama
NIM. 30502000069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ايَ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
اؤَ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa 'ala
- سئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أَ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
اِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...ؤَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ	qāla
- رَمَى	ramā
- قِيلَ	qīla
- يَقُولُ	yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ	Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- البِرُّ Al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ Ar-rajulu
- الْقَلَمُ Al-qalamu
- الشَّمْسُ Asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila

hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khuzu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-nau'u
- إِنَّ Inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Laillāhi al-amru jamī ‘an / Laillāhil-
amru jamī ‘an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6

1.4. Tinjauan Pustaka (<i>literature review</i>)	7
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	9
1.5.3. Sumber Data.....	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.5. Metode Analisis	11
1.6. Penegasan Istilah	12
1.7. Sitematika Penulisan	14
BAB II	16
PENGERTIAN CERAI SEBAB MURTAD DALAM ISLAM	16
2.1. Perceraian Dalam Islam	16
2.1.1. Perceraian.....	16
2.1.2. Hukum Perceraian.....	19
2.2. Murtad Dalam Islam	26
2.2.1. Definisi Dan Hukum Murtad	26
2.2.2. Penyebab Murtad	29
2.3. Murtad Sebagai Alasan Perceraian	33
2.3.1. Legalitas Perceraian Akibat Murtad	33
BAB III	40

PERCERAIAN SEBAB MURTAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL.....	40
3.1. Profil Pengadilan Agama Kendal	40
3.1.1. Sejarah Pengadilan Kendal	40
3.1.2. Struktur Organisasi PA Kendal 2023	40
3.1.3. Visi dan Misi Peradilan Agama Kendal.....	42
3.1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal	42
3.2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pasangan suami atau istri murtad.....	45
3.3. Dampak Yang Terjadi Pasca Perceraian Sebab Murtad	47
3.3.1. Putusan Cerai Murtad.....	53
BAB IV	59
ANALISIS PERCERAIAN SEBAB MURTAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	59
4.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pasangan Suami Atau Istri Murtad	59
4.2. Dampak Yang Terjadi Pasca Perceraian Sebab Murtad	65
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
5.1. Kesimpulan	71

5.1.1. faktor-faktor internal.....	71
5.1.2. Dampak yang terjadi pasca perceraian murtad.....	72
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “nikah” adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat, bahkan menjadi pendorong, penggerak, satu pengontrol bagi tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajarannya.²

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

² Yesinta Arfianti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)” (2019): h. 1.

manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Situasi yang sangat kompleks dan sensitif bisa jadi diakibatkan oleh perselisihan antara kedua suami istri pasca murtad. Banyak faktor, seperti keyakinan agama, media sosial, dan dinamika sosial, dapat memengaruhi hal ini:

Pertama, Perbedaan keyakinan agama: Murtad secara umum berarti orang meninggalkan keyakinan yang dianut sebelumnya. Jika salah satu atau lebih dari mereka tetap menjalankan keyakinannya sementara yang lain enggan melakukannya, hal ini dapat menimbulkan perselisihan dalam hubungan antaragama. Ketidaksesuaian keyakinan seperti ini dapat menimbulkan konflik, apalagi jika salah satu pihak merasa bahwa keyakinan

³ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

yang salah tersebut merupakan cerminan dari keyakinannya sendiri.

Kedua, tekanan sosial: Dalam kasus tertentu, tekanan antarpribadi di antara teman, keluarga, atau masyarakat umum dapat memperkuat ikatan antara saudara perempuan yang cemburu. Misalnya, salah satu anggota keluarga mungkin enggan menerima pilihan agama baru, atau masyarakat sekitar mungkin bisa memberikan dukungan kepada individu tersebut untuk kembali ke agama lamanya.

Ketiga, konsekuensi hukum: Di negara tertentu, murtad mungkin mempunyai konsekuensi hukum yang serius, seperti diskriminasi, pemenjaraan, atau undang-undang lainnya. Hal ini dapat memperburuk keadaan bagi mereka yang berbeda keyakinan, apalagi jika terjadi perselisihan hukum mengenai mereka.

Keempat, masalah Identitas: Murtad seringkali menimbulkan masalah pada identitas seseorang. Bagi mereka yang sudah meninggalkan agamanya, hal ini bisa menjadi proses yang sangat sulit dan menyedihkan, apalagi jika identitas mereka sebelumnya sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai inti agama tersebut. Hal ini juga dapat melemahkan ikatan antar saudara kandung karena mereka mungkin tidak lagi memiliki identitas yang kuat atau tujuan yang sama.

Kelima, komunikasi dan komitmen: Ketika menangani kasus-kasus seperti ini, penting untuk memprioritaskan komunikasi terbuka dan komitmen sehubungan dengan rasa sakit dan penderitaan setiap pasangan. Mereka dapat saling membantu untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan hubungan teman sebaya yang lebih positif dengan bersikap sabar dan kooperatif dalam mempelajari prinsip-prinsip dasar kehidupan.

Salah satu alasan perceraian yang *jarang* terjadi dalam pasangan suami isteri yang beragama Islam adalah karena salah satu pihak (suami atau isteri) berpindah agama, tetapi dalam putusan pengadilan alasan pindah agama ini tidak dijadikan dasar putusan oleh pengadilan, melainkan karena adanya ketidakharmonisan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga. Perceraian di antara pasangan suami isteri yang terjadi karena salah seorang berpindah agama, maka secara otomatis disadari atau tidak, perjalanan hidup rumah tangga tersebut tidak akan terasa harmonis lagi seperti dulu saat cinta dan kasih sayang masih tersimpan di dalam hati masing-masing.⁴

Pasal 75 menyebutkan bahwa perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri merupakan sebab batalnya perkawinan, meskipun batalnya perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap status anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

⁴ Imanda Putri Andini Rangkuti, “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg),” *De Lega Lata* 2, no. 0879 (2017):h. 307–327.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menemukan suatu ketetapan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, dalam pasal 116 KHI disebutkan alasan atau alasan-alasan dapat terjadinya perceraian. Disebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian: Dalam Pasal 116 tentang: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf (h) (peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga).

Murtad yang artinya berbalik atau keluar⁵. Pemaknaan ini lebih jelas disebutkan kembali kepada asal mulanya. Pemakaian dalam bahasa Indonesia riddah atau irtidad diartikan berbalik belakang, berbalik kafir atau membuang iman dan pelakunya disebut murtad.⁶ Murtad dengan semua kata derivatnya tercantum dalam al qur'an dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran dari beragama Islam lalu keluar dari Islam menjadi Yahudi, Nashrani, dan lain-lain.⁷

Dalam perkawinan pastinya memiliki hukum tertentu. Pernikahan yang dinyatakan sah di mata hukum pastinya tak akan mengalami kendala. Berbeda dengan pernikahan yang tidak sah secara hukum, yang akan mengakibatkan pada anak yang lahir dari perkawinan ini.

⁵ Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah) dalam Sarino, Al Masaa-Il (Masalah-Masalah Agama), Jilid II, (Jakarta: Darul Qolam, 2001), h. 107.

⁶ Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet.1, edisi 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 942.

⁷ Arfianti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman) h. 4."

Meskipun demikian dalam bentuk prakteknya di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal terdapat tiga kasus perceraian sebab murtad di tahun 2023. Yang awal pernikahan seagama, namun setelah menikah pasangan suami atau istri tersebut pindah agama.

Sehingga menarik peneliti untuk mengambil penelitian dengan judul *"Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1a Tahun 2023"*

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pasangan suami atau istri murtad?
2. Bagaimana dampak yang terjadi pasca perceraian sebab murtad di Pengadilan Agama Kendal?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberi pemahaman dan akibat hukum yang terjadi pada perceraian sebab murtad.
2. Untuk menjelaskan dampak yang terjadi pada kehidupan social pasca cerai murtad di Pengadilan Agama Kendal.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritis

Pemahaman yang Lebih Baik: Penelitian semacam ini membantu kita memahami bagaimana hukum Islam memperlakukan kasus perceraian sebab murtad. Ini memberikan wawasan mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum keluarga yang relevan.

2. Praktis

Kontribusi pada Perdebatan Akademik: Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur akademik tentang hukum Islam dan hukum keluarga. Hal ini membantu memperdalam pengetahuan tentang isu-isu ini di antara para akademisi dan mahasiswa.

1.4. Tinjauan Pustaka (*literature review*)

Tinjauan Pustaka yang disebut Literatur Review memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai masalah atau problematika yang sama dengan topik yang digunakan oleh peneliti. Hal ini dapat menjadi pedoman atau referensi dalam penelitian yang sedang di kerjakan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pedoman peneliti:

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Haifa Yugiana Nursaputri dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”⁸

⁸ Haifa Yugiana Nursaputri, “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan Di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” 10 (2021):h. 6.

Skripsi ini lebih membahas faktor-faktor yang mempengaruhi alasan berpindah agama dan wajibnya seorang anak mengikuti agama ayahnya dan lebih menekankan tentang status keabsahan pasangan yang berpindah agama menurut hukum Islam dan status anak jika tidak mengikuti agama kedua orang tuanya.

Kedua, Skripsi yang mengangkat judul “Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan”⁹ yang diterbitkan oleh Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan. Penelitian ini memaparkan konversi dalam artian tobat, pindah, dan berubah (agama). Peneliti ini juga menggunakan triangulasi data atau menggunakan perbandingan wawancara informan kepada pasangan informan.

Ketiga, Skripsi yang diterbitkan oleh Imanda Putri Andini Rangkuti dengan mengambil judul “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/Pa.Pdg).”¹⁰

skripsi ini menjelaskan tentang perceraian karena pindah agama menurut fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana dampak yang terjadi pasca cerai murtad. Topik

⁹ Rani Dwisaptani et al., “KONVERSI AGAMA DALAM KEHIDUPAN PERNIKAHAN” 20, no. 3 (2008):h. 327–339.

¹⁰ Rangkuti, “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg).”h. 14.

ini tidak hanya memiliki dimensi hukum tetapi juga menyentuh aspek sosial dan psikologis, yang membuatnya sangat penting untuk didiskusikan dengan pendekatan yang komprehensif.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Menurut S. Nasution desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi sesuai dengan tujuan penelitian, sebelum melakukan penelitian perlu dipersiapkan segala sesuatunya agar tercapai tujuan yang diinginkan.¹¹ Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah *field research* atau kualitatif. Dengan ini peneliti terjun langsung mencari data yang sempurna atau data yang sebenarnya.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti mencoba melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal mengenai perceraian sebab murtad.

1.5.3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.¹² Sebagaimana judul yang digunakan oleh peneliti Perceraian Sebab Murtad: Studi Kasus di

¹¹ S Nasution, *Metode Research (Metode Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).h. 75.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.): h. 3.

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. Maka dari itu sumber data yang di pakai dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya merupakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yang di dapatkan langsung dengan beberapa pasangan yang bercerai karena salah satu suami isteri pindah agama.¹³

b. Sumber Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung peneliti menggunakan sumber data ke dua atau sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali pada buku atau dokumen atau artikel¹⁴ yang berkaitan dengan penelitian Perceraian Sebab Murtaad.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Adapun metode-metode yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011): h. 2.

¹⁴ S Yulia, "Scanned with CamScanner," *Narratives of Therapists' Lives*, no. 1 (2019): h. 138–139.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi peneliti dengan narasumber secara langsung. Dalam interview yang dilakukan peneliti ialah menggunakan indeks interview (wawancara sedalam-dalamnya). Jikalau interview yang dilakukan tak terstruktur yang mengacu pada jenis interview dimana peneliti memberikan pertanyaan yang sedetail atau terperinci. Beberapa pertanyaan kepada suami atau isteri tentang mengapa terjadinya pindah agama. Yang kemudian mendengarkan paparan dari narasumber dan tidak banyak melakukan pencegahan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah guna mencari data terkait hal atau variable berupa catatan, buku, majalah, dan hal lain yang menyangkut dengan tema yang dipakai peneliti. Serta penggunaan Teknik ini guna mencari sumber-sumber penelitian hukum, berupa hukum premier dan hukum sekunder.

1.5.5. Metode Analisis

Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Data yang sudah dianalisa oleh peneliti secara teliti dan cermat.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menyusun kata yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

1.6. Penegasan Istilah

Penulis mengangkat penulisan ini dengan judul “Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam”. dan memberikan penegasan istilah diantaranya sebagai berikut:

1. Perceraian ialah Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “cerai” dimaknai dengan pisah atau putusnya hubungan sebagai suami-istri. Sehingga “perceraian” merupakan kata yang merujuk kepada keadaan dari makna kata “cerai” tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam sebuah perceraian, yang putus itu hanyalah hubungan sebagai suami dan istri, oleh karena itu keduanya tidak dibolehkan lagi bergaul layaknya suami dan istri pada umumnya.¹⁵
2. Murtad yang artinya berbalik atau keluar¹⁶ Pemaknaan ini lebih jelas disebutkan kembali kepada asal mulanya. Pemakaian

¹⁵ Alghifari Abuzar, Anis Sofiana, and Ahmad Mas'ari, “FAKTOR EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KASUS PERCERAIAN ERA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN TAFSIR HUKUM KELUARGA ISLAM” 1, no. 2 (2020):h. 34.

¹⁶ Abdul Hakim Bim Amir Abdad, *Al Masaa-Il (Masalah-Masalah Agama), Jilid II* (Jakarta: Darul Qolam, 2001).h. 50-51.

dalam bahasa Indonesia *riddah* atau *irtidad* diartikan berbalik belakang, berbalik kafir atau membuang iman dan pelakunya disebut murtad.¹⁷ Murtad dengan semua kata derivatnya tercantum dalam al qur'an dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran dari beragama Islam lalu keluar dari Islam menjadi Yahudi, Nashrani, dan lain-lain.¹⁸

3. Hukum Islam, Hukum dalam pandangan ulama ushul fiqh diartikan sebagai "*Khitab* Allah yang berhubungan tentang amalan (tindakan) mukallaf (orang yang sudah dewasa) dengan tuntutan berupa suatu kewajiban, pilihan, dan hukum wadh'i." Ini mengacu pada perintah, larangan, dan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur perilaku manusia yang sudah baligh, termasuk kewajiban, pilihan, dan hukum-hukum yang bersifat kondisional.¹⁹

Dalam pandangan ulama fiqh, hukum diartikan sebagai "sifat yang tertanam dalam ketentuan Allah." Ini mengacu pada sifat-sifat hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat yang berhubungan dengan tindakan dan perilaku manusia, yang berlaku secara umum dan konsisten dalam penilaian hukum.

¹⁷ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet.1, Edisi 4* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).h. 986.

¹⁸ Arfianti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)."h. 5.

¹⁹ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023):h. 1–22, <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>.

1.7. Sitematika Penulisan

Sistematika yang dimaksudkan ialah guna untuk memprmudah memahami problematika dan pembahasan. Maka peneliti membagikan beberapa bagian daalam sistematka penulisan skripsi ini dalam lima bab bagian, di antaranya:

Bab I pendahuluan, isi yang terkait latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka (*literatur review*), metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini telah membahas tentang konsep murtad dalam Islam, hukum perceraian, serta dampak sosial dan psikologis yang dihadapi individu dan keluarga yang mengalami perceraian karena murtad. Penelitian dan studi kasus menunjukkan bahwa meskipun perceraian karena murtad mempunyai dasar hukum yang jelas dalam Islam, dampaknya terhadap individu dan masyarakat sangatlah kompleks dan memerlukan pendekatan yang sensitif dan komprehensif..

Bab III Bab ini berisi tentang profil Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A dan menyajikan data mengenai cerai sebab murtad di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

Bab IV Analisis data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan hukum Islam yang membahas tentang pindah agama yang terjadi pada pernikahan dan penyebab terjadinya perceraian.

Bab V Penutup, pada bab ini menjadi bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, dan menjawab permasalahan kesatu dan kedua.



BAB II

PENGERTIAN CERAI SEBAB MURTAD DALAM ISLAM

2.1. Perceraian Dalam Islam

2.1.1. Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.²⁰ Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²¹

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 163.

²¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, PT Alma'rif, Bandung, 1980, h. 7.

Perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.²²

Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah dan ibu dengan anak-anaknya adalah hubungan yang non- kontraktual, yang karena itu tidak akan bisa diputuskan begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.²³

Orang tua merupakan pembentuk karakter yang paling dekat, dan jika remaja mengalami “broken home” dimana orang tuanya tidak menjadi teladan maka hal ini dapat berdampak pada perkembangannya. Orang tua merupakan role model dalam perkembangan remaja khususnya dalam perkembangan psikologis dan emosional.

²² Ali, Zainuddin. Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. (2006). h. 40.

²³ Gunarsa. Psikologi Perkembangan Anaka dan Remaja. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia. (1991) h. 58-59.

Masa remaja juga merupakan masa kritis dimana pertumbuhan fisik yang intens diiringi dengan perkembangan mental yang intens. Penting untuk menciptakan perilaku, nilai, dan minat baru yang membantu perkembangan mental secara keseluruhan.²⁴

Ada kalanya dinamika keluarga kacau, hubungan orang tua menjadi tidak seimbang, bahkan keluarga sendiri pun terancam. Karena permasalahan tertentu dimulai dari permasalahan kecil dan lama kelamaan berkembang menjadi permasalahan besar. Biasanya, akibatnya adalah perceraian.

Perceraian mempunyai dampak yang signifikan terhadap perubahan kelangsungan hidup pasangan suami istri khususnya anak, apalagi jika anak tersebut sedang melalui masa transisi perkembangan psikis, fisik dan sosial atau yang disebut dengan masa remaja, karena memenuhi kebutuhan anak remaja. Periode waktu ini. Peran orang tua sangat diharapkan. Perceraian orang tua merupakan suatu kejutan bagi remaja karena menyebabkan rendahnya harga diri pada remaja yang berujung pada rendahnya penerimaan diri pada remaja. Banyak sekali kelainan yang muncul pada remaja, ketika datang permasalahan yang menggoyahkan perkembangan psikologisnya, masih sangat membutuhkan sosok orang tua.²⁵

²⁴ Hurlock, E.B. (1992). *Developmental Psychology : A Life Span Approach*, fifth edition. Mc Graw Hill. h. 159-186.

²⁵ Barbara D. R. W., "Hubungan Perceraian Ortu," *Airlangga, Ir-perpustakaan Universitas* (2010):h. 1-13.

Seorang psikolog, Philip M. Stahl, menulis beberapa kasus remaja dari orangtua yang bercerai tentang kehidupan dan perceraian orangtua yang menyebutkan remaja belum sepenuhnya mampu menerima adanya perceraian orangtua. Bilamana terjadi perceraian, menjadikan remaja berpotensi mengalami kegagalan akademis, ketidakteraturan waktu makan dan tidur, depresi, bunuh diri, kenakalan remaja, dewasa sebelum waktunya, penyalahgunaan narkoba, kekhawatiran hilangnya keluarga, cenderung kurang bertanggung jawab, merasa bersalah dan marah.

2.1.2. Hukum Perceraian

Dalam hukum Islam, ketika seorang suami mengucapkan sighat talak, talak tersebut langsung dianggap sah, dan istri wajib menjalani masa iddah. Selama masa iddah ini, suami memiliki hak untuk meruju' istri tanpa perlu akad nikah baru, kecuali dalam kasus talak tiga atau jika cerai sebelum terjadi hubungan seksual (*cerai qobla al-dukhul*).²⁶

Namun, dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perceraian bagi umat Islam diatur oleh undang-undang yang mengharuskan perceraian dilaksanakan di depan hakim Pengadilan Agama. Hal ini diatur untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada kedua belah pihak dan memastikan bahwa proses

²⁶ Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Jilid 8, terjemahan Mohammad Thalib, Bandung : PT. Al-Ma'arif (1980) h. 36.

perceraian dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, aspek administratif dan legal formal dari perceraian lebih ditekankan untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Ini juga berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan proses talak yang bisa merugikan salah satu pihak, terutama perempuan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁷ Sahnya suatu pernikahan dapat diakui apabila pelaksanaannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam setiap agama atau keyakinan yang dianut. Dalam konteks regulasi dijelaskan, sistem pernikahan di Indonesia diatur oleh norma-norma hukum agama, dengan tujuan mencegah terjadinya pernikahan di luar batas yang ditetapkan oleh norma hukum agama atau kepercayaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia.²⁸

Hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam beberapa undang- undang yaitu:

²⁷ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang)

²⁸ Q.S Eoh, Perkawinan Berdasarkan Agama Dalam Teori dan Prakteknya, (Raja Grapindo Persada, Jakarta), 1996, h. 12

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Pasal 39: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁹
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 14: Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam.³⁰
- c. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 117: “Perceraian adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan”.³¹
- Pasal 129: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.³²

²⁹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.

³⁰ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

³¹ Pasal 117 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

³² Pasal 129 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, perceraian yang sah diakui oleh negara harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan harus sesuai dengan syariat Islam. Ini berarti bahwa meskipun perceraian tersebut sah menurut hukum Islam jika dilakukan secara pribadi (misalnya dengan mengucapkan talak di luar pengadilan), perceraian tersebut tidak diakui secara legal oleh negara.

Dualisme ini memiliki implikasi penting terhadap berbagai aspek, termasuk pelaksanaan iddah (masa menunggu) bagi istri. Jika perceraian tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama, maka secara hukum negara, wanita tersebut masih dianggap sebagai istri yang sah dari suaminya dan tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain meskipun masa iddah menurut syariat Islam telah berakhir.³³

Beberapa implikasi praktis dari dualisme ini adalah:

- a. Status Perkawinan: Wanita yang dianggap masih menikah secara legal oleh negara tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain meskipun telah menjalani iddah menurut syariat Islam.
- b. Hak dan Kewajiban: Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, seperti nafkah, waris, dan lain-lain, masih tetap

³³ Qurrotul Ainiyah and Imam Muslih, "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)," *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (2020):h. 73.

berlaku sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan perceraian sah.

- c. Pendaftaran Perkawinan: Untuk dapat menikah lagi secara sah menurut hukum negara, wanita tersebut harus memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama yang menunjukkan bahwa perceraian dengan suami sebelumnya telah diakui secara legal.
- d. Perlindungan Hukum: Pemberlakuan perceraian melalui Pengadilan Agama memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan sebagainya.

Oleh karena itu, meskipun hukum Islam mengatur bahwa perceraian bisa terjadi melalui pengucapan talak oleh suami, di Indonesia, pelaksanaan perceraian yang sah harus melalui mekanisme pengadilan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak.³⁴

Hukum sebagai suatu sistem harus disusun berdasarkan asas-asas yang mendukungnya dan terdiri dari aturan-aturan yang saling berkaitan secara harmonis. Dalam sistem hukum yang baik, tidak boleh ada pertentangan atau kontradiksi di antara bagian-bagian yang ada karena hal ini akan mengganggu fungsi dan tujuan utama

³⁴ Hajar M. Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, Yogyakarta : Kalimedia (2017) h. 153.

dari diberlakukannya hukum, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Beberapa prinsip penting dalam penyusunan hukum yang baik antara lain:

- 1) **Konsistensi:** Semua aturan dalam sistem hukum harus saling konsisten dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Setiap undang-undang atau peraturan baru harus disusun dengan memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada untuk menghindari konflik hukum.
- 2) **Kesatuan:** Sistem hukum harus berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh di mana setiap bagian saling mendukung dan melengkapi. Hal ini diperlukan agar semua elemen hukum dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum.
- 3) **Hierarki:** Ada hierarki dalam sistem hukum yang harus dipatuhi. Misalnya, undang-undang harus sesuai dengan konstitusi, dan peraturan di bawahnya harus sesuai dengan undang-undang.³⁵
- 4) **Keterjangkauan dan Kejelasan:** Hukum harus mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Aturan yang ambigu

³⁵ NASTANGIN, "PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0356/Pdt.G/2011/PA.SAL)" (2012). h. 15.

atau sulit dimengerti dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian.³⁶

- 5) Keadilan: Setiap aturan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan, di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi, serta kewajiban dipenuhi secara proporsional.

Ketika ada pertentangan atau kontradiksi dalam aturan hukum, beberapa masalah yang bisa timbul antara lain:

- a. Ketidakpastian Hukum: Masyarakat menjadi bingung tentang aturan mana yang harus diikuti, sehingga kepastian hukum menjadi terganggu.
- b. Ketidakadilan: Aturan yang bertentangan dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil bagi individu atau kelompok tertentu.
- c. Inefisiensi: Sistem hukum menjadi tidak efisien karena waktu dan sumber daya terbuang untuk menyelesaikan konflik antar aturan.
- d. Krisis Legitimasi: Jika sistem hukum dianggap tidak konsisten atau tidak adil, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum bisa menurun.

Oleh karena itu, penyusunan hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, serta melibatkan berbagai pihak yang

³⁶ Hans Kelsen, "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara," *Bandung: Nusamedia*; (2006). h. 44.

berkepentingan untuk memastikan bahwa semua aturan hukum bekerja harmonis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan.³⁷

2.2. Murtad Dalam Islam

2.2.1. Definisi Dan Hukum Murtad

Pandangan bahwa masuk dan keluar dari suatu agama adalah hak privat yang melekat pada setiap individu memang merupakan pandangan yang banyak dianut, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Hak untuk memilih, mengubah, atau meninggalkan suatu agama adalah salah satu aspek mendasar dari kebebasan beragama yang diakui secara internasional.

Berikut beberapa poin yang mendukung pandangan ini:

- 1) Hak Asasi Manusia: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 menyatakan dalam Pasal 18 bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mengganti agamanya atau kepercayaannya, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri-sendiri, untuk menampakkan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, pelaksanaan, ibadah dan ketaatan."

³⁷ Ainiyah and Muslih, "Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)." h. 75-76.

- 2) Kebebasan Beragama: Banyak negara di dunia, terutama yang menganut prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, mengakui kebebasan beragama sebagai hak dasar warga negara. Ini termasuk kebebasan untuk masuk atau keluar dari suatu agama tanpa paksaan.³⁸
- 3) Privasi dan Otonomi Individu: Hak untuk memilih agama adalah bagian dari hak privasi dan otonomi individu. Setiap orang berhak untuk membuat keputusan sendiri tentang keyakinan dan kepercayaan tanpa campur tangan dari pihak luar.
- 4) Keberagaman dan Toleransi: Pengakuan atas hak individu untuk memilih atau mengganti agama mereka mendukung keberagaman dan toleransi dalam masyarakat. Ini memungkinkan koeksistensi berbagai keyakinan dan agama secara damai.³⁹

Namun, pandangan ini juga bisa berbeda dalam konteks budaya atau negara tertentu, terutama yang memiliki hukum agama yang kuat atau mengatur kehidupan beragama masyarakatnya dengan ketat. Beberapa negara mungkin memiliki hukum atau norma sosial yang mengatur konversi agama dengan cara yang

³⁸ Sulhan Chakim, "Potret Islam Sinkretisme: Praktik Ritual Kejawa? 1 Sistem Kepercayaan Atau Keyakinan Persoalan Ritual Dan Sistem Simbol," *DAKWAH DAN KOMUNIKASI Potret* 3, no. 1 (2009).h. 5.

³⁹ M.H.I. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. | Abdul Basith, *TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KEJAWEN KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN*, *Pustaka Ilmu Group*, vol. 01, 2022.h. 45.

berbeda, yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang diakui secara internasional.⁴⁰

Tantangan dan Pertimbangan:

- a. Hukum Nasional dan Hak Internasional: Di beberapa negara, hukum nasional mungkin membatasi atau mengatur konversi agama secara ketat, yang bisa menimbulkan konflik dengan standar hak asasi manusia internasional.
- b. Tekanan Sosial: Selain hukum, tekanan sosial dan keluarga juga dapat mempengaruhi kebebasan individu untuk berpindah agama. Ini bisa menjadi tantangan bagi individu yang ingin meninggalkan atau mengganti agama mereka.
- c. Konsekuensi Hukum dan Sosial: di beberapa tempat, berpindah agama bisa memiliki konsekuensi hukum atau sosial yang serius, termasuk ostrasisme, diskriminasi, atau bahkan ancaman kekerasan.

Pengakuan atas hak untuk masuk dan keluar dari suatu agama sebagai hak privat mencerminkan komitmen terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Namun, implementasi dan pengakuannya bisa

⁴⁰ Ghanea, Nazila, "Apostasy and Freedom to Change Religion or Belief" dalam Tore Lindolm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib (ed)., *Fasilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 2004. h. 179.

sangat bervariasi tergantung pada konteks hukum, budaya, dan sosial suatu negara atau komunitas.

Pengakuan atas hak untuk masuk dan keluar dari suatu agama sebagai hak privat mencerminkan komitmen terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Namun, implementasi dan pengakuannya bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks hukum, budaya, dan sosial suatu negara atau komunitas.⁴¹

Dalam konteks Islam, pindah agama (murtad) sering kali dianggap sebagai isu yang sangat serius dan kompleks. Banyak ulama dan otoritas keagamaan Islam memiliki pandangan negatif terhadap orang yang meninggalkan agama Islam, dan ini sering kali didasarkan pada interpretasi hukum syariah dan teks-teks agama.⁴²

2.2.2. Penyebab Murtad

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pindah agama dalam Islam dianggap bukan perkara sederhana:

- a. Pandangan Teologis: Dalam teologi Islam, iman dan keislaman adalah aspek fundamental yang menentukan hubungan seseorang dengan Allah. Meninggalkan Islam dianggap sebagai pengkhianatan terhadap iman yang telah diterima.

⁴¹ Ghazali, Abd Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Depok: Katakita, 2009: h. 425.

⁴² Abd. Moqsith et al., "TAFSIR ATAS HUKUM MURTAD DALAM ISLAM" (2009):h. 283–294.

- b. Hukum Syariah: Beberapa interpretasi hukum syariah menyatakan bahwa murtad (orang yang meninggalkan Islam) harus menghadapi hukuman yang berat, termasuk hukuman mati.⁴³ Ini berdasarkan hadis-hadis tertentu dan interpretasi hukum fikih yang diterapkan dalam beberapa masyarakat Muslim.
- c. Konsekuensi Sosial: Di banyak masyarakat Muslim, murtad bisa membawa stigma sosial yang berat. Orang yang meninggalkan Islam sering kali diostrakisme dari komunitas mereka, menghadapi diskriminasi, atau bahkan ancaman kekerasan dari keluarga atau komunitas mereka.
- d. Perlindungan terhadap Umat: Beberapa ulama berargumen bahwa aturan ketat terhadap murtad diperlukan untuk melindungi umat Islam dari pengaruh luar yang dianggap bisa merusak akidah dan keutuhan komunitas Muslim.⁴⁴

Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan tentang murtad tidak seragam di seluruh dunia Islam. Ada juga ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer yang menekankan pentingnya kebebasan beragama dan interpretasi hukum yang lebih humanis. Mereka berpendapat bahwa hukuman untuk murtad dalam Islam

⁴³ Zaini Miftach, "Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara," no. 1 (2018):h. 53-54.

⁴⁴ A J ANSORI, "Perceraian Suami Istri Dan Upaya Pencegahannya Study Kasus Masyarakat Kecamatan Petir." (2019)h. 63-69: 2019, <https://repository.uinbanten.ac.id/4669/>.

seharusnya tidak berlaku dalam konteks modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan beragama.⁴⁵

Berikut adalah beberapa argumen yang mendukung pandangan ini:

- 1) Konsep Tidak Ada Paksaan dalam Agama: Ayat Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah (2:256)

لا إكراه في الدين

menyatakan "*Tidak ada paksaan dalam agama.*"

Beberapa ulama menafsirkan ini sebagai dasar bagi kebebasan individu dalam beragama.

Ketika berbicara tentang murtad dan perceraian, ayat ini memberikan perspektif bahwa meskipun Islam memberikan panduan dan aturan terkait dengan pernikahan dan keyakinan, pada akhirnya, keputusan seseorang untuk tetap dalam Islam atau keluar darinya adalah keputusan pribadi yang tidak boleh dipaksakan.

Namun, dalam konteks sosial dan hukum Islam, murtad memiliki implikasi tertentu, termasuk dalam hubungan pernikahan, di mana perbedaan keyakinan yang signifikan antara pasangan dapat menimbulkan masalah serius dan berujung pada perceraian. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan keyakinan harus didasarkan

⁴⁵ Shihab, M. Quraish, "Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama", dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus (ed.), *Passing Over: melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998.h. 190.

pada kesadaran dan kebebasan individu, bukan karena tekanan eksternal, meskipun dampaknya bisa kompleks dalam dinamika pernikahan.

2) Konteks Historis: Beberapa ulama berargumen bahwa hukuman untuk murtad harus dilihat dalam konteks historis di mana hal tersebut diterapkan, yaitu dalam konteks ancaman politik dan sosial terhadap masyarakat Muslim awal.⁴⁶

3) Hak Asasi Manusia: Ulama yang mendukung kebebasan beragama menekankan bahwa hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, harus dihormati. Mereka berargumen bahwa Islam sebagai agama rahmat harus menjunjung tinggi martabat dan kebebasan individu.

4) Reinterpretasi Teks: Ada upaya dari beberapa cendekiawan Muslim untuk mereinterpretasi teks-teks agama yang dianggap mendukung hukuman berat bagi murtad, dengan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan dalam Islam.⁴⁷

Pandangan tentang murtad dalam Islam memang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor teologis, hukum, sosial, dan historis. Meskipun banyak ulama memiliki pandangan negatif

⁴⁶ Agus Mursidi and Dhalia Soetopo, "PENINGGALAN SEJARAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DALAM PENANAMAN NILAI-NILA KEBANGSAAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI" (n.d.):h. 41–57.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, juz III, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 156.

terhadap murtad, ada juga suara-suara dalam komunitas Muslim yang mendukung pendekatan yang lebih inklusif dan menghormati kebebasan beragama.

2.3. Murtad Sebagai Alasan Perceraian

2.3.1. Legalitas Perceraian Akibat Murtad

Dalam konteks hukum perceraian di Indonesia, ada perbedaan dalam bagaimana perubahan agama (murtad) diperlakukan sebagai alasan untuk perceraian. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai hal ini:

- a) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Dalam KHI, yang merupakan pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia, Pasal 116 huruf (b) menyebutkan bahwa salah satu alasan yang sah untuk perceraian adalah "salah satu pihak berbuat murtad atau keluar dari agama Islam."⁴⁸ Ketentuan ini mencerminkan pandangan bahwa perubahan agama dapat menjadi sumber ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan karenanya bisa menjadi dasar untuk perceraian.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: UU Perkawinan, yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama,⁴⁹ tidak secara spesifik mencantumkan perubahan agama sebagai dasar perceraian.

⁴⁸ Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaannya, menyebutkan alasan-alasan perceraian seperti adanya perselisihan yang terus-menerus, salah satu pihak melakukan zina, kejahatan, hukuman penjara, penyakit berat, atau ketidakhadiran tanpa alasan.⁵⁰

- c) Perbedaan Pendekatan: Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, di mana ada peraturan khusus yang mengatur umat Islam (KHI) dan peraturan umum yang mengatur seluruh warga negara (UU Perkawinan). Dalam konteks KHI, murtad dianggap sebagai ancaman serius terhadap kesatuan rumah tangga yang bisa menjadi alasan perceraian. Sementara itu, dalam UU Perkawinan, murtad tidak secara eksplisit diakui sebagai alasan perceraian, meskipun perselisihan dan ketidakharmonisan yang mungkin timbul dari perubahan agama bisa dijadikan alasan dalam konteks perselisihan yang terus-menerus.

Implikasi Hukum dan Sosial:

- 1) Bagi Umat Islam: Umat Islam yang menghadapi situasi di mana salah satu pihak dalam perkawinan mengubah agamanya memiliki dasar hukum yang jelas dalam KHI untuk mengajukan

⁵⁰ Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

perceraian.⁵¹ Ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan Muslim dalam situasi yang mungkin sangat sensitif secara emosional dan sosial.

2) Bagi Warga Negara Umum: Bagi warga negara Indonesia secara umum, tidak ada ketentuan eksplisit dalam UU Perkawinan yang mengatur perubahan agama sebagai dasar perceraian. Namun, perubahan agama dapat dianggap sebagai bagian dari perselisihan yang terus-menerus yang bisa diajukan sebagai alasan perceraian di pengadilan.⁵²

3) Perspektif Sosial dan Kultural: Selain implikasi hukum, perubahan agama dalam konteks perkawinan sering kali membawa implikasi sosial dan kultural yang signifikan.⁵³ Ketidakharmonisan yang timbul dari perubahan agama bisa diperparah oleh tekanan dari keluarga besar dan masyarakat.

Perbedaan pendekatan antara KHI dan UU Perkawinan menunjukkan adanya tantangan dalam mengintegrasikan norma-norma agama dengan hukum negara. Meskipun hukum memberikan kerangka untuk menangani kasus perubahan agama dalam

⁵¹ Abdul Latief Zainul Mu'ien Husni, "Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad," *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022):h. 42–56.

⁵² NASTANGIN, "PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0356/Pdt.G/2011/PA.SAL)."h. 34.

⁵³ YOGA PATRIA WICAKSONO, "PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD MELALUI PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUM STUDI PUTUSAN NOMOR 580/6/2016/PA.BKT" 4, no. 1 (2016):h. 1–23.

perkawinan, pelaksanaannya memerlukan sensitivitas dan kehati-hatian untuk menghindari konflik dan ketidakadilan.

Menurut ajaran banyak agama, menikah dengan seseorang yang seiman dianggap penting untuk menjaga keselarasan spiritual dan moral dalam keluarga.⁵⁴ Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pandangan ini dalam konteks Islam:

Kesamaan Keyakinan dalam Pernikahan:

- Islam: Dalam Islam, menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang sama adalah sangat dianjurkan. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan pandangan agama tetapi juga pragmatisme dalam membangun keluarga yang solid dan harmonis dalam konteks keyakinan agama yang sama. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pasangan suami-istri harus bisa saling mendukung dalam ibadah dan kehidupan beragama mereka.
- Al-Quran: Ayat-ayat dalam Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:221),

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمننّ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman."

⁵⁴ Citra Kumbara, Kompilasi Hukum Islam, Bandung, 2009, h. 268.

Ayat ini mengandung larangan bagi orang-orang beriman (khususnya laki-laki Muslim) untuk menikahi wanita-wanita yang musyrik, yaitu mereka yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sebelum wanita-wanita tersebut beriman kepada Allah. Ayat ini menunjukkan pentingnya keselarasan iman dalam pernikahan, agar kedua pasangan dapat saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga akidah dan ketauhidan dalam keluarga Muslim, mengingat pernikahan dengan orang yang memiliki keyakinan yang bertentangan bisa menjadi sumber konflik spiritual dan keimanan dalam rumah tangga.

Pandangan tentang Murtad:

- **Pernikahan dan Murtad:** Dalam Islam, jika salah satu pasangan memilih untuk murtad (keluar dari agama Islam), pernikahan tersebut dianggap batal secara otomatis.⁵⁵ Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang suci yang harus didasarkan pada iman yang sama.
- **Konsekuensi Hukum:** Berdasarkan hukum syariah, ketika salah satu pasangan murtad, ikatan pernikahan tidak lagi sah, dan hubungan suami-istri dianggap berakhir. Ini berarti bahwa

⁵⁵ Euis Nurlaelawati, "Apostasy and Its Judicial Impact on Muslim 's Marital Apostasy in Both General and Specific Scopes . Taking Sudan as an Object of His Study Abdullahi Ahmed Al-Na ' Im Discusses the Islamic Law of Apostasy and Relates It to the Modern Applicability . 5," *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 01 (2016):h. 89-99.

pasangan tersebut tidak lagi diperbolehkan hidup bersama sebagai suami-istri.⁵⁶

Alasan Teologis dan Sosial:

a) Teologis: Keyakinan ini didasarkan pada prinsip bahwa iman adalah dasar utama dari semua tindakan dalam kehidupan seorang Muslim, termasuk pernikahan.⁵⁷ Ketidaksepahaman dalam hal iman dianggap bisa merusak kesucian dan tujuan pernikahan dalam Islam.

b) Sosial: Dari sudut pandang sosial, pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan yang berbeda bisa menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga.⁵⁸ Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan pernikahan dengan pasangan yang seiman.

Hukum di Indonesia:

a) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Dalam konteks hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KHI, murtad dianggap sebagai salah satu alasan sah untuk perceraian. Pasal 116 huruf

⁵⁶ Euis Nurlaelawati, "Apostasy and Its Judicial Impact on Muslim 's Marital Apostasy in Both General and Specific Scopes . Taking Sudan as an Object of His Study Abdullahi Ahmed Al-Na ' Im Discusses the Islamic Law of Apostasy and Relates It to the Modern Applicability . 5," *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 01 (2016):h. 93.

⁵⁷ Euis Nurlaelawati, "Apostasy and Its Judicial Impact on Muslim 's Marital Apostasy in Both General and Specific Scopes . Taking Sudan as an Object of His Study Abdullahi Ahmed Al-Na ' Im Discusses the Islamic Law of Apostasy and Relates It to the Modern Applicability . 5," *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 01 (2016):h. 101.

⁵⁸ Euis Nurlaelawati, "Apostasy and Its Judicial Impact on Muslim 's Marital Apostasy in Both General and Specific Scopes . Taking Sudan as an Object of His Study Abdullahi Ahmed Al-Na ' Im Discusses the Islamic Law of Apostasy and Relates It to the Modern Applicability . 5," *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 01 (2016):h. 112.

(b) KHI menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat murtad atau keluar dari agama Islam dapat menjadi dasar untuk perceraian.

b) Undang-Undang Perkawinan: Meskipun UU Perkawinan Indonesia tidak secara spesifik menyebutkan perubahan agama sebagai alasan perceraian, ketidakharmonisan yang timbul akibat perbedaan keyakinan dapat digunakan sebagai alasan untuk perceraian.

Beberapa agama bahkan melarang pernikahan antaragama atau memiliki aturan ketat mengenai konversi agama.

Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan penerapan hukum di berbagai negara dan komunitas, prinsip bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan dengan pasangan yang seiman dan bahwa murtad bisa mengakhiri pernikahan adalah pandangan yang umum dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesamaan iman adalah penting untuk menjaga harmoni dan kestabilan dalam kehidupan keluarga.

BAB III

PERCERAIAN SEBAB MURTAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

3.1. Profil Pengadilan Agama Kendal

3.1.1. Sejarah Pengadilan Kendal

Pengadilan Agama Kendal awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Perlindungan Masjid (BKM) yang letaknya di belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977, Pengadilan Agama Kendal pindah ke Jalan Laut No.17A dan pada bulan Januari 2013, Pengadilan Agama Kendal pindah ke kantor baru yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Km.4 Brangsong Kabupaten Kendal, dan dibuka pada bulan Juni 2014 oleh Presiden. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, SH, MH.⁵⁹

3.1.2. Struktur Organisasi PA Kendal 2023

Ketua Pengadilan Agama Kendal yaitu: Drs. Amar Hujantoro, M.H. yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), menjabat dari tahun 2022 sampai sekarang.

Wakil ketua Pengadilan Agama Kendal yaitu: Miftahul Huda, S.Ag, M.H, yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), menjabat dari tahun 2022 sampai sekarang.

⁵⁹ Berliana Kusti, "Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020):h. 69.

Hakim di Pengadilan Agama Kendal Tingkat pertama:

1. Dr. Radi Yusuf, M.H.
2. Drs. H. Ma`Sum, S.H., M.H.
3. Drs. H. Munip, M.H.
4. Dra. Hj. Nur Hidayati
5. Drs. H. Mufarikin, S.H.
6. Drs. Wachid Yunarto, S.H.
7. Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.
8. Drs. H. Rohmat, M.H



3.1.3. Visi dan Misi Peradilan Agama Kendal

3.1.3.1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.”⁶⁰

3.1.3.2. Misi

- a) Menyelenggarakan Pelayanan Yudiksi dengan seksama dan wajar serta mengayomi masyarakat.
- b) Menyelenggarakan pelayanan non Yudiksi dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- c) Mengembangkan manajemen modern dalam mengembangkan pengurusan kepegawaian sarana dan prasarana rumah tangga kantor, dan pengelolaan keuangan.
- d) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁶¹

3.1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal

3.1.4.1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal.2 jo. Pasal. 49 UU No. 3 Tahun 2006,

⁶⁰ Berliana Kusti, “Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020):h. 73.

⁶¹ Berliana Kusti, “Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020):h. 86.

Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di Bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi.⁶²

3.1.4.2. Fungsi Pengadilan Agama Kendal

- a. Fungsi mengadili, Artinya: menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berada dalam wilayah hukum pengadilan agama tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan, Artinya: memberikan nasehat, bimbingan dan bimbingan kepada pegawai struktural dan fungsional yang berada di bawahnya.
- c. Fungsi pengawasan, Artinya: menjamin adanya kendali yang melekat atas pelaksanaan fungsi dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, wakil rektor, dan pejabat peradilan/petugas pengganti dijajarannya.
- d. Fungsi nasehat, Artinya: memberikan pertimbangan dan nasehat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukum Anda, jika diminta.
- e. Fungsi administrative, Yaitu penyelenggaraan administrasi peradilan (teknis dan peradilan) dan

⁶² Maghfiroh Alvina, "STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH," no. 0022 (2015).h. 45.

administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/peralatan).

Fungsi lainnya:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perhitungan dan ruyat dengan instansi terkait lainnya, seperti *DEPAG*, *MUI*, *Ormas* Islam.
- b. Jasa penasehatan hukum, jasa penelitian, dgan lain-lain, serta menjamin akses bagi Masyarakat tentang informasi peradilan.⁶³

3.1.4.3. Wilayah Yurisdiksi

Berdasarkan letak geografis, daerah hukum Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal sama saja seperti letak geografis dari Kabupaten Kendal, yang meliputi 20 (dua puluh) kelurahan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan.

Kondisi geografis Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua wilayah yaitu yang pertama dataran rendah (pesisir), yang kedua dataran tinggi (pegunungan). Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah datar dengan ketinggian antara 0 sampai 10 Meter di atas permukaan laut, sedangkan Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 10 sampai 2.579 Meter.⁶⁴

⁶³ Maghfiroh Alvina, "STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH," no. 0022 (2015).h. 47.

⁶⁴ Kusti, "Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis." h. 60-107.

3.2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pasangan suami atau istri murtad

Bab ini menyajikan hasil penelitian tentang perceraian sebab murtad, serta pembahasan mendalam tentang temuan-temuan utama. Data yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Kendal menjadi dasar analisis dalam bab ini.

Kebudayaan merupakan identitas sebuah wilayah. Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai, tradisi, bahasa, seni, adat istiadat, dan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebudayaan menjadi identitas penting bagi suatu wilayah:

1. Warisan Sejarah:

Kebudayaan adalah cerminan dari sejarah panjang suatu masyarakat. Melalui kebudayaan, kita dapat melihat jejak-jejak peradaban, pengaruh-pengaruh asing, dan bagaimana masyarakat tersebut berkembang dari masa ke masa.⁶⁵

2. Keunikan Lokal:

Setiap wilayah memiliki keunikan kebudayaan yang membedakannya dari wilayah lain. Misalnya, tarian tradisional, pakaian

⁶⁵ Agus Mursidi and Dhalia Soetopo, "PENINGGALAN SEJARAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DALAM PENANAMAN NILAI-NILA KEBANGSAAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI" (n.d.):h. 41–50.

adat, bahasa, makanan khas, dan ritual keagamaan yang hanya ada di wilayah tersebut.⁶⁶

Namun, ada satu yang *bikin* peneliti penasaran dan menjadi salah satu topik yang diangkat yaitu *Kejawen* atau agama leluhur orang Jawa sebelum masuknya agama Islam ke pulau Jawa.

Dalam kegiatan sidang di Pengadilan Agama Kendal ada salah satu kasus yaitu perceraian di karenakan murtad. Dalam kasus persidangan yang berlangsung pemohon menyebutkan bahwa beberapa bulan terakhir mantan suami melaksanakan *sembahyang* tidak sebagaimana mestinya orang Islam menunaikan ibadah. Dijelaskan, bahwa setiap menjelang sore atau matahari terbenam mantan suami melakukan sesuatu seperti *sembahyang* berdiri di depan pintu seraya berdoa tanpa melaksanakan sholat 5 waktu yang dilakukan agama Islam pada umumnya.

Dan sebut saja ibu M sering mengingatkan kepada bapak P “Ayo pak sholat” dan bapak P hanya menghiraukan saja perkataan dari ibu M itu. Seiring berjalannya waktu bapak P melakukan ritual-ritual yang dimana bikin ibu M merasa tidak kuat dan tidak sanggup untuk mengingatkannya kembali kepada Allah dan menganut agama Islam.

Dalam kasus cerai murtad yang ada di Pengadilan Agama Kendal pada Tahun 2023 hanya ada tiga perkara dan dapat di konfirmasi hanya satu

⁶⁶ Agus Mursidi and Dhalia Soetopo, “PENINGGALAN SEJARAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DALAM PENANAMAN NILAI-NILA KEBANGSAAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI” (n.d.):h. 51–57.

kasus yang dapat saya ambil sebagai penulisan ini yaitu murtad karena pindah *kekejawan*.

Seorang istri menceritakan bahwa awalnya ia tidak curiga terhadap kebiasaan suaminya yang setiap maghrib berdiri di depan pintu rumah dengan pintu tertutup, tampak seperti sedang berdoa. Karena hal tersebut hanya dilakukan sesekali, ia membiarkannya, berpikir mungkin suaminya sedang berdoa untuk keluarga. Namun, ketika kebiasaan itu terjadi hampir setiap hari pada waktu yang sama, timbul pertanyaan di benaknya tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh suaminya.

Istri tersebut juga mengungkapkan bahwa saat menikah, ia hanya memikirkan kebahagiaan tanpa mempertimbangkan masalah yang mungkin muncul kemudian. Awalnya, ia mencoba memahami situasi, tetapi lama-kelamaan merasa tidak tahan karena suaminya tidak menunjukkan perubahan. Harapannya untuk memiliki keluarga yang rukun dan tenteram tidak tercapai, yang akhirnya berujung pada perceraian.

Dalam tindakan yang memunculkan pertanyaan tersebut maka akan muncul beberapa factor yang memungkinkan pasangan suami atau isteri murtad atau pindah ke *kejawan*.

3.3. Dampak Yang Terjadi Pasca Perceraian Sebab Murtad

Menurut Durkheim, agama adalah produk dari masyarakat dan budaya. Ia memainkan peran krusial dalam memperkuat kohesi sosial dan memberikan makna serta identitas kolektif kepada anggota masyarakat. Melalui ritual, simbol, dan praktik keagamaan, masyarakat mencerminkan

dan memperkuat nilai-nilai dan norma-norma mereka, sehingga agama berfungsi sebagai cermin dari struktur dan dinamika sosial. Pandangan ini membantu kita memahami peran agama dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.⁶⁷

Agama sebagai simbol merupakan cara masyarakat memahami dan mengatur kehidupan mereka. Simbol-simbol agama menciptakan kesadaran kolektif yang membantu memperkuat identitas dan solidaritas sosial. Perbedaan kepercayaan antar masyarakat dapat dijelaskan melalui konteks sosial dan budaya yang unik, adaptasi dan evolusi agama, serta interaksi antarbudaya. Dengan memahami peran simbol dalam agama, kita dapat lebih mengapresiasi keragaman kepercayaan dan praktik keagamaan di berbagai masyarakat.⁶⁸

Dalam hukum Islam, murtad, yaitu berpindah agama dari Islam ke agama lain, memiliki konsekuensi serius termasuk terhadap status perkawinan.

Hukum Islam tentang Murtad dan Perkawinan

1. Perkawinan menjadi *fasakh*(rusak)

Menurut hukum Islam, murtadnya salah satu pihak, baik suami maupun istri, menyebabkan perkawinan menjadi *fasakh* (batal)

⁶⁷ George Ritzer, Teori Sosiologi Klasik (Bantul : Kreasi Wacana, 2014),h. 105.

⁶⁸ A Pertiwi, “Tren Gugat Cerai Dini Di Kecamatan Taman Sidoarjo: Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf,” *Skripsi* (2020):h. 1–91, http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/43181%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/43181/2/AlifaPertiwi_I73216035.pdf.

dengan sendirinya. Ini berarti perkawinan dianggap tidak sah lagi karena salah satu pihak telah keluar dari agama Islam.

Konsep fasakh berarti pembatalan perkawinan karena adanya cacat atau hal yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.

2. Alasan pembubaran perkawinan

Murtad dianggap sebagai salah satu alasan yang sah untuk membubarkan perkawinan dalam Islam.⁶⁹ Hal ini karena perkawinan dalam Islam harus didasarkan pada kesamaan agama antara suami dan istri.

3. Dampak murtad dalam perkawinan

Jika suami murtad, istri harus menjalani masa *iddah* (masa tunggu) selama tiga bulan sebelum ia dapat menikah lagi dengan orang lain. Jika istri murtad, suami juga tidak boleh melanjutkan pernikahan tersebut. Anak-anak dari perkawinan tersebut juga dapat mengalami dampak signifikan, terutama terkait hak asuh dan pendidikan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Murtad dan Perkawinan.

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI adalah panduan hukum Islam yang diakui di Indonesia dan digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan

⁶⁹ Euis Nurlaelawati, "DEMI MELINDUNGI AGAMA: Kemurtadan Dan Dampak Hukumnya Terhadap Kehidupan Perkawinan Umat Muslim Di Indonesia," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* Volume 10, (2006).h. 34.

perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, dan waris.

KHI mengakui murtad sebagai salah satu alasan sah untuk membubarkan perkawinan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Pasal Terkait dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perubahan agama atau murtad dari salah satu pihak dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Ini menunjukkan bahwa KHI mengadopsi prinsip hukum Islam terkait murtad dan perkawinan.⁷⁰ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama untuk dianggap sah menurut hukum negara. Meskipun secara syariat perceraian akibat murtad sudah dianggap sah, untuk diakui oleh negara harus melalui proses hukum formal.⁷¹

Proses Hukum dan Sosial

1. Proses di Pengadilan Agama

Untuk membubarkan perkawinan akibat murtad, pasangan harus mengajukan permohonan perceraian di

⁷⁰ Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam

⁷¹ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama. Proses ini mencakup pembuktian bahwa salah satu pihak benar-benar telah murtad.

Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti dan kesaksian sebelum mengeluarkan putusan perceraian. Hal ini untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses perceraian.

2. Dampak Sosial dan Psikologis

Pembubaran perkawinan akibat murtad sering kali membawa dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka. Stigma sosial, perubahan status sosial, dan dampak emosional dapat mempengaruhi kesejahteraan individu yang terlibat.⁷²

Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas agama baru sangat penting dalam proses penyesuaian setelah perceraian akibat murtad.

Jika orang Islam bertindak murtad maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga:

1) Hubungan Perkawinan

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka.

⁷² Muhamad Nik'am Tamami, "AKIBAT YURIDIS DAN SOSIOLOGIS ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.2202/Pdt.G/2015/PA.Pt) TESIS," no. 2202 (2020).h. 92.

Dan bila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.⁷³

2) Hak Waris

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam.⁷⁴

3) Hak Kewaliannya

Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain, ia tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.⁷⁵

⁷³ Nastangin, "IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356 / Pdt . G / 2011 / Pa . Sal) Nastangin IAIN SALATIGA" (2011):h. 91.

⁷⁴ Nastangin, "IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356 / Pdt . G / 2011 / Pa . Sal) Nastangin IAIN SALATIGA" (2011):h. 100.

⁷⁵ Nastangin, "IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356 / Pdt . G / 2011 / Pa . Sal) Nastangin IAIN SALATIGA" (2011):h. 110.

3.3.1. Putusan Cerai Murtad

Dalam hal ini peneliti akan memberikan contoh kasus cerai sebab murtad di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A sebagai berikut.

1. Putusan 1785/Pdt.G/2023/PA Kdl

Pengadilan Agama Kendal, setelah mempertimbangkan berbagai aspek terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, menyimpulkan beberapa hal penting dalam proses persidangan ini.

Pada hari Rabu, 14 November 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 809/45/XI/2001, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Gelung, RT. 003 RW. 008, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dan dikaruniai seorang anak bernama IA, yang lahir pada 22 September 2002.

Namun, sejak Januari 2015, rumah tangga mereka mulai mengalami keretakan akibat perselisihan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi Tergugat, yang sering menganggur dan tidak memberikan nafkah yang layak. Konflik ini semakin memuncak hingga pada bulan Desember 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Semarang. Sejak

saat itu, mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan.

Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi. Dalam gugatan tersebut, Penggugat meminta agar talak satu bain suhura dijatuhkan kepada Tergugat dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi. Hal ini menyebabkan proses persidangan dilakukan secara verstek.

Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan dua orang saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah mengalami keretakan yang mendalam dan tidak dapat dipulihkan. Bukti-bukti yang diajukan, termasuk akta nikah dan keterangan saksi, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah.

Dalam pertimbangan akhir, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Yurisprudensi dari Putusan

Mahkamah Agung RI juga mendukung hal ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat.

Keputusan tersebut juga mencantumkan bahwa biaya perkara sebesar Rp445.000,00 harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.⁷⁶

2. Putusan 1769/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada 8 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor Perkara 1769/Pdt.G/2023/PA.Kdl. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada 2 Maret 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Selama pernikahan, mereka telah dikaruniai dua anak, yaitu KAS yang berusia 9 tahun dan JNA yang berusia 10 bulan. Rumah tangga mereka awalnya berjalan harmonis, namun sejak Februari 2022 mulai muncul perselisihan yang disebabkan oleh

⁷⁶ Putusan 1785/Pdt.G/2023/PA Kdl

kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000 per bulan dan kebiasaan Tergugat berjudi *online*. Perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Juni 2022, ketika Tergugat meninggalkan rumah kontrakan dan sejak itu, mereka telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun. Penggugat merasa bahwa perselisihan ini tidak dapat didamaikan lagi dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian, menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat, serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan alasan yang jelas, didukung oleh bukti P.2 yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sejak 2 Maret 2013. Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini, mengingat status mereka sebagai suami istri yang sah. Berdasarkan keterangan dalam surat gugatan, pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islami, sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, perkara ini juga secara relatif berada dalam kompetensi Pengadilan Agama Kendal. Meskipun Majelis Hakim telah berupaya

menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, upaya tersebut tidak berhasil. Tergugat, yang dipanggil secara resmi, tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga gugatan diperiksa secara verstek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR. Mediasi tidak dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, putusan dapat dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir jika gugatan tersebut beralasan dan sesuai hukum. Penggugat kemudian dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti surat dan dua orang saksi. Bukti P-2, berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formal dan materiil, dengan keterangan mereka yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat masalah ekonomi, serta mereka telah pisah rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan tersebut tidak dapat didamaikan, dan sesuai dengan norma hukum Islam serta ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim

memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, menjatuhkan talak satu bain suhra dari Tergugat kepada Penggugat, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 647.000,00 kepada penggugat.⁷⁷



⁷⁷ Putusan 1769/Pdt.G/2023/PA.Kdl

BAB IV

ANALISIS PERCERAIAN SEBAB MURTAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

4.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pasangan Suami Atau Istri Murtad

Perceraian sering kali bermula dari masalah-masalah kecil yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memadai. Hal-hal sepele seperti perbedaan pandangan, komunikasi yang kurang baik, atau kebiasaan sehari-hari yang mengganggu dapat menjadi pemicu konflik. Ketika masalah-masalah ini tidak ditangani dengan baik, mereka dapat menumpuk dan akhirnya menjadi masalah besar yang sulit diatasi.

Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam hubungan pernikahan. Selain itu, penting juga untuk memiliki empati dan memahami sudut pandang pasangan. Banyak pasangan yang berhasil mengatasi masalah mereka dengan mencari bantuan profesional, seperti konseling pernikahan, untuk memperbaiki komunikasi dan menemukan solusi yang tepat.⁷⁸

Murtad artinya berbalik atau keluar.⁷⁹ Pemakaian dalam bahasa Indonesia riddah atau irtidad diartikan berbalik belakang, berbalik kafir

⁷⁸ Pertiwi, "Tren Gugat Cerai Dini Di Kecamatan Taman Sidoarjo: Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf.", h. 1.

⁷⁹ Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah) dalam Sarino, Al Masaa-II (Masalah-Masalah Agama), Jilid II, (Jakarta: Darul Qolam, 2001), h. 107.

atau membuang iman dan pelakunya disebut murtad.⁸⁰ Murtad dengan semua kata derivatnya tercantum dalam al Qur'an dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran dari beragama Islam lalu keluar dari Islam menjadi Yahudi, Nashrani, dan lain-lain.⁸¹

Dalam pernikahan apabila salah satu pasangan suami atau isteri murtad maka perkawinan tersebut *fasakh* (rusak) dalam hukum Islam. Dan ada beberapa factor yang mempengaruhi keyakinan suami atau isteri untuk murtad yakni:

1. Pencarian spiritualitas

- Ketidakpuasan dengan agama sebelumnya

Individu yang murtad mungkin mencari spiritualitas baru atau keyakinan yang lebih sesuai dengan pandangan mereka.

Krisis kepercayaan pada pasangan yang tetap dalam agama sebelumnya mungkin menghadapi krisis kepercayaan atau kesulitan memahami keputusan pasangannya untuk murtad.

Beberapa orang mungkin merasa bahwa agama yang mereka anut sebelumnya tidak lagi memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Mereka mencari sesuatu yang lebih mendalam dan lebih personal.⁸²

⁸⁰ Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet.1, edisi 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 942.

⁸¹ Arfianti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)." h. 1.

⁸² Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. | Abdul Basith, *TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KEJAWEN KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN*, vol. 01, p. .h. 36.

➤ Keinginan untuk koneksi spiritual yang lebih dekat

Koneksi spiritual yang lebih dekat memerlukan usaha yang konsisten dan tulus. Setiap individu mungkin memiliki perjalanan spiritual yang unik, dan penting untuk menemukan cara yang paling sesuai dengan diri sendiri. Kejawen menawarkan pendekatan yang sangat personal dan batiniah terhadap spiritualitas, yang mungkin menarik bagi mereka yang mencari hubungan yang lebih intim dengan spiritualitas mereka.⁸³

2. Pengalaman pribadi

➤ Pengalaman mistis atau spiritual

Beberapa orang mungkin mengalami pengalaman mistis atau spiritual yang mengarahkan mereka kepada kejawen. Pengalaman ini mengajarkan bahwa pencarian spiritual adalah perjalanan yang berkelanjutan dan setiap langkah, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan tujuan hidup yang lebih berarti.

➤ Perubahan hidup yang signifikan

Perubahan hidup yang signifikan melalui perjalanan spiritual membawa transformasi yang mendalam dan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Ini adalah proses yang

⁸³ Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. | Abdul Basith, *TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KEJAWEN KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN*, vol. 01, p.h. 38.

berkelanjutan dan membutuhkan komitmen serta kesadaran diri, namun hasilnya adalah kehidupan yang lebih bermakna, damai, dan penuh kebahagiaan. Peristiwa hidup yang besar seperti penyakit serius, kehilangan orang yang dicintai, atau perubahan signifikan lainnya bisa mendorong orang untuk mencari makna yang lebih dalam dalam hidup mereka, yang mereka temukan dalam kejawen.

3. Pendekatan yang inklusif atau fleksibel

➤ Sinkretisme kejawen

Kejawen berasal dari tradisi spiritual dan budaya Jawa yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Kejawen menekankan pada hubungan harmonis antara manusia, alam, dan roh leluhur. Kejawen dikenal sebagai system kepercayaan yang sinkretis dan fleksibel, yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi agama dan spiritiul. Ini bisa menarik bagi mereka yang mencari pendekatan yang lebih inklusif dan tidak kaku.⁸⁴

➤ Focus pada kebatinan

Penekanan pada kebatinan dan pencarian spiritual pribadi tanpa terikat pada doktrin yang ketat bisa sangat menarik

⁸⁴ Chakim, "Potret Islam Sinkretisme : Praktik Ritual Kejawen ? 1 Sistem Kepercayaan Atau Keyakinan Persoalan Ritual Dan Sistem Simbol."h. 7.

bagi beberapa individu.⁸⁵ Filosofi yang berfokus pada keseimbangan, harmoni, dan keselarasan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Krisis Iman

➤ Kehilangan keyakinan terhadap agama yang dianut
Beberapa pasangan mungkin mengalami krisis iman yang membuat mereka meragukan agama yang mereka anut sebelumnya dan mencari alternatif yang lebih sesuai dengan pemahaman dan perasaan mereka.⁸⁶ Krisis iman merujuk pada situasi di mana individu yang mempraktikkan atau menganut kepercayaan mengalami keraguan, kebingungan, atau ketidakpastian terkait keyakinan spiritual mereka. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, atau pencarian makna yang lebih mendalam.

➤ Konflik dengan agama sebelumnya
Ketidaksepakatan dengan ajaran atau praktek agama sebelumnya bisa menjadi pendorong untuk mencari sistem kepercayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Proses pencarian makna dan kedamaian batin yang lebih mendalam bisa menyebabkan krisis iman ketika praktik Kejawen tidak memberikan jawaban yang memuaskan.

⁸⁵ Chakim, "Potret Islam Sinkretisme : Praktik Ritual Kejawen ? 1 Sistem Kepercayaan Atau Keyakinan Persoalan Ritual Dan Sistem Simbol."h. 13.

⁸⁶ Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. | Abdul Basith, *TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KEJAWEN KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN*, vol. 01, p. h. 30.

5. Pengaruh sosial dan media

➤ Buku dan literatur

Pengaruh media dan sosial dalam murtad ke Kejawan sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Media sosial, blog, situs web, film, dan dokumenter memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi tentang Kejawan dan menarik minat individu. Membaca buku atau literatur yang menjelaskan tentang Kejawan dan praktik-praktiknya bisa mempengaruhi pandangan seseorang.⁸⁷

➤ Pengaruh dari tokoh atau guru spiritual

Beberapa pasangan mungkin terpengaruh oleh tokoh atau guru spiritual yang mereka temui yang mempraktikkan atau mengajarkan Kejawan.⁸⁸ Tokoh publik atau influencer yang menganut dan mempromosikan Kejawan dapat mempengaruhi pengikut mereka untuk mengeksplorasi dan mungkin beralih ke Kejawan.

⁸⁷ Tjaroko HP teguh Pranoto, *Spiritualitas Kejawan: Ilmu Kasunyatan Wawasan & Pemahaman Penghayatan & Pengamalan* (Yogyakarta: Kuntl Press, 2007), h. 75-77.

⁸⁸ Chakim, "Potret Islam Sinkretisme : Praktik Ritual Kejawan ? 1 Sistem Kepercayaan Atau Keyakinan Persoalan Ritual Dan Sistem Simbol." h. 1-9.

4.2. Dampak Yang Terjadi Pasca Perceraian Sebab Murtaf

Perceraian yang terjadi karena salah satu pasangan murtaf bisa menimbulkan dampak yang kompleks dan mendalam, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi keluarga mereka.

Murtaf dalam Islam adalah topik yang sangat sensitif dan kompleks, dengan berbagai konsekuensi teologis, hukum, dan sosial. Penanganan kasus murtaf sangat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang dianut dan konteks sosial serta hukum negara tersebut.

Dalam Islam, murtaf pada tindakan seorang Muslim yang meninggalkan Islam atau keluar dari agama Islam. Ini dianggap sebagai dosa besar dalam ajaran Islam dan memiliki konsekuensi serius baik dari segi teologis maupun hukum di beberapa masyarakat Muslim.

Murtaf berasal dari kata Arab "irtadda" yang berarti "berbalik" atau "meninggalkan." Dalam konteks agama, murtaf berarti seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat (yang menandakan keislamannya) kemudian secara sadar meninggalkan atau menyangkal Islam.

Konsekuensi Teologis

- Dosa Besar: Murtaf dianggap sebagai salah satu dosa terbesar dalam Islam, dan dalam banyak tafsir, ini adalah tindakan yang dapat mengakibatkan kutukan dan siksa di akhirat.⁸⁹

⁸⁹ Zaini Miftach, *PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN PERALIHAN AGAMA (MURTAD) SUAMI ATAU ISTRI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor: 157/Pdt.G/2014/PA.Wt)*, 2018. h. 15-18.

- Pembatalan Amal: Beberapa ulama berpendapat bahwa amal ibadah dan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang sebelum menjadi murtad bisa dianggap batal atau tidak bernilai.

Dalam hukum syariah, konsekuensi bagi seorang murtad bisa sangat berat, meskipun penerapan hukuman ini sangat bervariasi tergantung pada negara dan interpretasi hukum Islam yang dianut:

- Hukuman Mati: Beberapa interpretasi hukum syariah, khususnya dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, menetapkan hukuman mati bagi murtad jika mereka tidak kembali ke Islam setelah diberikan kesempatan untuk bertobat. Namun, penting dicatat bahwa tidak semua negara Muslim menerapkan hukum ini.⁹⁰
- Pencabutan Hak-hak: Orang yang murtad mungkin kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak waris, hak perwalian anak, dan lain-lain.⁹¹

Konsekuensi Sosial

- Stigma dan Diskriminasi: Seseorang yang murtad sering menghadapi stigma sosial yang berat dan bisa diasingkan dari komunitasnya, termasuk dari keluarga dan teman-temannya.⁹²
- Kehilangan Dukungan Komunitas: Murtad dapat menyebabkan seseorang kehilangan dukungan dari komunitas Muslim, yang bisa

⁹⁰ Lilis Suryani, "Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad," no. 1154 (2007). h. 24.

⁹¹ Lilis Suryani, "Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad," no. 1154 (2007).h. 27.

⁹² Dkk Aristanti, Diana, "Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)," *Jurnal Lentera Hukum* (n.d.) h. 25-26.

berdampak signifikan pada kesejahteraan sosial dan emosional mereka.

Pandangan Berbeda dalam Islam, tidak semua ulama dan cendekiawan Muslim sepakat mengenai penanganan kasus murtad. Beberapa pandangan modern lebih menekankan pada kebebasan beragama dan hak individu, serta menolak penerapan hukuman fisik bagi murtad. Mereka berargumen bahwa iman dan keyakinan adalah masalah hati nurani dan tidak boleh dipaksakan.

Dalam kasus murtad oleh salah satu pihak dalam perkawinan, terutama jika perkawinan tersebut telah berlangsung lama dan telah dikaruniai anak-anak, putusan yang paling tepat menurut pandangan banyak pihak, termasuk penulis, adalah perceraian atau penjatuhan talak. Berikut adalah alasan dan dampaknya terhadap perlindungan anak:

Alasan untuk Putusan Perceraian atau Penjatuhan Talak

1. Kesesuaian dengan Hukum Islam dan KHI

- Menurut hukum Islam, murtad oleh salah satu pihak menyebabkan perkawinan menjadi fasakh (batal) secara otomatis. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), murtad juga diakui sebagai alasan sah untuk perceraian.⁹³

⁹³ Nastangin, "IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356 / Pdt . G / 2011 / Pa . Sal) Nastangin IAIN SALATIGA." h. 15.

- Dengan mengajukan perceraian atau penjatuhan talak di Pengadilan Agama, proses ini menjadi sah secara hukum negara dan agama.⁹⁴

2. Perlindungan terhadap Anak

- Perceraian resmi memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak anak, termasuk hak asuh, nafkah, dan hak mewaris. Dalam kasus perceraian akibat murtad, anak-anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dari kedua orang tua.⁹⁵

- Hak-hak anak, termasuk hak mewaris, tetap dijamin. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak mewaris dari kedua orang tua mereka, meskipun salah satu orang tua telah murtad.⁹⁶

3. Kepastian Hukum dan Sosial

- Dengan adanya putusan resmi dari Pengadilan Agama, status hukum anak menjadi jelas, mengurangi potensi konflik dan ketidakpastian di masa depan.⁹⁷

⁹⁴ NASTANGIN, “PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0356/Pdt.G/2011/PA.SAL)” (2012), h. 16-17.

⁹⁵ Annisa Rahmah, “PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG HADHANAH YANG DIASUH OLEH IBU MURTAD SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN” (n.d.):h. 1-9.

⁹⁶ Annisa Rahmah, “PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG HADHANAH YANG DIASUH OLEH IBU MURTAD SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN” (n.d.):h. 10-17.

⁹⁷ YOGA PATRIA WICAKSONO, “PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD MELALUI PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUM STUDI PUTUSAN NOMOR 580/6/2016/PA.BKT” 4, no. 1 (2016):h. 1-15.

- Perceraian formal juga memberikan kejelasan mengenai status sosial kedua belah pihak, membantu mereka menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan menghindari stigma sosial yang mungkin timbul.⁹⁸

Dampak Positif dari Putusan Perceraian atau Penjatuhan Talak

1. Hak Asuh dan Nafkah Anak

- Pengadilan Agama akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh. Anak-anak berhak mendapatkan nafkah dan dukungan dari kedua orang tua, meskipun setelah perceraian.⁹⁹
- Dengan putusan resmi, pengaturan hak asuh dan nafkah anak menjadi lebih jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Hak Mewarisi

- Anak-anak dari perkawinan tersebut tetap memiliki hak untuk mewarisi dari kedua orang tua. Dalam hukum Islam, anak-anak tidak kehilangan hak mewarisi meskipun salah satu orang tua telah murtad.¹⁰⁰

⁹⁸ YOGA PATRIA WICAKSONO, "PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD MELALUI PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUM STUDI PUTUSAN NOMOR 580/6/2016/PA.BKT" 4, no. 1 (2016): h. 16–23.

⁹⁹ Anandya Istisa Putri, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI MURTAD DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO" 4, no. 1 (2021):h. 6.

¹⁰⁰ Ahda Bina Afianto, "Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak," *Ulumudiin* VI (2010):h. 478–483.

- Dengan adanya putusan resmi, pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, menjamin hak-hak anak tetap terlindungi.

Masalah murtad yang berujung pada perceraian adalah fenomena yang tidak bisa dianggap remeh. Ini mencerminkan benturan antara nilai-nilai agama, sosial, dan pribadi yang sangat mendalam. Namun, dengan komunikasi yang baik, pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan, ada kemungkinan untuk menemukan solusi yang tidak selalu harus berujung pada perceraian. Setiap pasangan harus berupaya memahami dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka, bahkan jika itu berarti menerima perubahan yang sulit dan tidak terduga.

Penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci dari hubungan yang sehat, terutama dalam konteks perbedaan keyakinan, adalah saling menghormati. Pasangan yang mampu menghargai perbedaan dan mencari cara untuk hidup berdampingan meskipun tidak selalu sejalan dalam hal spiritual bisa menghindari perceraian.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menarik kesimpulan:

5.1.1. faktor-faktor internal.

Krisis iman, pencarian spiritual, dan pengalaman pribadi, semuanya merupakan salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk mempertanyakan keyakinan mereka, akhirnya menyebabkan mereka murtad. Faktor keluarga, perbedaan keyakinan, pernikahan campur, dan pengaruh langsung dalam pasangan suami istri juga merupakan faktor murtad. Sosial dan budaya. Tekanan sosial, sifat patologis yang harus diterima di dalam komunitas, dan kehadiran budaya massa yang kuat semuanya merupakan alasan murtad. Faktor ekonomi. Motif ekonomi semuanya tertanam dan besekan dalam keinginan ekonomi berpindah agama. Sebagai ilustrasi, seseorang abisin keyakinan tidak selalu bersifat intelektual; kadang-kadang seseorang memaksakan agama itu di luar tanggungan keuangan. Faktor pendidikan dan pengetahuan. Kurangnya pendidikan agama, pragtek dari pengaruh agama lain, dan target pasar ke dalam aliran baru merupakan faktor lain bahwa murtad hanya terjadi. Psikologis. Kebutuhan kepastian keyakinan dan pengaruh pasangan merupaka

publisher sebab lain diagnosa sebab murtad. karena murtad adalah isu kompleks yang mempunyai efek luas dalam perspektif hukum Islam, beberapa rekomendasi di bawah ini berasal dari diskusi di atas serta tulisan yang relevan terkait topik. Selanjutnya, penulis akan memberikan rekomendasi yang mungkin dapat diimplementasikan dalam soal murtad dan perceraian. Dalam hal ini, perlindungan hak istri dan anak sangat disarankan melalui nafkah, asuh, dan hak waris. Dua, keputusan pengadilan Agama memiliki kekuasaan terhadap subjek yang bersangkutan pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.

5.1.2. Dampak yang terjadi pasca perceraian murtad

Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI mengakui murtad sebagai alasan sah untuk perceraian. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perubahan agama atau murtad dari salah satu pihak dapat dijadikan alasan untuk perceraian.¹⁰¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama agar sah secara hukum negara, meskipun secara syariat perceraian akibat murtad sudah dianggap sah.

Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Kendal, dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi pasca perceraian tersebut mencakup beberapa

¹⁰¹ Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam

aspek penting, yaitu: Dampak emosional, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak hukum, dampak spiritual.

Secara keseluruhan, perceraian yang disebabkan oleh murtad di Pengadilan Agama Kendal memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan seperti emosional, sosial, ekonomi, hukum, dan spiritual. Untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat menjalani kehidupan pasca perceraian dengan sebaik mungkin, dampak ini perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan oleh pengadilan serta komunitas.

5.2. **Saran**

Studi Komparatif tentang Kasus Perceraian Akibat Murtad di Berbagai Wilayah: Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam penanganan dan dampak yang dirasakan akibat perceraian sebagai hasil dari murtad, studi berikutnya dapat membandingkan wilayah atau kota lain di luar Kendal.

Analisis Kualitatif Terhadap Pengalaman Individu: Mengadakan penelitian yang dalam dengan mewawancarai individu yang mengalami perceraian sebagai akibat dari perubahan keyakinan agama mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih intim dan komprehensif tentang pengalaman emosi, sosial, dan spiritual mereka.

Pengaruh Sosio-Kultural Terhadap Keputusan Murtad: Penelitian ini akan lebih memusatkan perhatian pada pengaruh faktor sosio-kultural terhadap keputusan seseorang untuk murtad dan dampaknya dalam hal perceraian.

Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif: Dalam penelitian selanjutnya, dapat dijajaki secara lebih mendalam mengenai perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh murtad. Selain itu, juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana kedua sistem hukum ini dapat

Studi Dampak Terhadap Anak: Studi yang lebih terfokus pada pengaruh murtad dalam perceraian terhadap anak-anak, mencakup aspek psikologis, kepemilikan hak asuh dan warisan serta bagaimana anak-anak mengatasi perubahan setelah perceraian.

Efektivitas Layanan Konseling Pasca Perceraian: Untuk melihat sejauh mana layanan konseling dan dukungan membantu pasangan dan keluarga yang mengalami perceraian akibat murtad, dilakukan penelitian tentang efektivitasnya dalam memfasilitasi proses pemulihan.

Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak: Ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam dalam menjelajahi bagaimana Pengadilan Agama memastikan perlindungan hak perempuan dan anak-anak dalam kasus-kasus perceraian sebagai hasil dari pengucapan murtad, serta mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan mekanisme perlindungan itu.

Perubahan Dinamika Keluarga Pasca Murtad: Pengkajian mengenai perubahan dinamika keluarga setelah salah satu anggota keluarganya meninggalkan agama dan dampaknya terhadap hubungan dengan anak, famili, beserta komunitas.

Studi Longitudinal: Untuk memahami dampak yang terus berkembang seiring waktu serta strategi coping yang mereka kembangkan, sebuah penelitian jangka panjang telah dilakukan untuk mengikuti pasangan dan keluarga yang mengalami perceraian karena murtad.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat mejadi pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena murtad dan perceraian serta memiliki dampaknya. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan kebijakan dan praktik dalam menangani isu-isu tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Abdul Hakim Bim Amir. *Al Masaa-II (Masalah-Masalah Agama), Jilid II*. Jakarta: Darul Qolam, 2001.
- Abuzar, Alghifari, Anis Sofiana, and Ahmad Mas'ari. "FAKTOR EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KASUS PERCERAIAN ERA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN TAFSIR HUKUM KELUARGA ISLAM" 1, no. 2 (2020): 34.
- Afianto, Ahda Bina. "Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak." *Ulumudiin VI* (2010): 478–483.
- Ainiyah, Qurrotul, and Imam Muslih. "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)." *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (2020): 73.
- Alvina, Maghfiroh. "STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH," no. 0022 (2015).
- ANSORI, A. J. "Perceraian Suami Istri Dan Upaya Pencegahannya Study Kasus Masyarakat Kecamatan Petir." (2019): 2019. <https://repository.uinbanten.ac.id/4669/>.
- Arfianti, Yesinta. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)" (2019).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.
- Aristanti, Diana, Dkk. "Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)." *Jurnal Lentera Hukum* (n.d.).
- Borrego, A. "TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP FENOMENA PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN DI DUKUH SODONG DESA GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO" 10 (2021): 6.
- Chakim, Sulkhan. "Potret Islam Sinkretisme : Praktik Ritual Kejawaen ? 1 Sistem Kepercayaan Atau Keyakinan Persoalan Ritual Dan Sistem Simbol." *DAKWAH DAN KOMUNIKASI Potret* 3, no. 1 (2009).
- Dwisaptani, Rani, Jenny Lukito, Rani Dwisaptani, and Lukito Setiawan. "KONVERSI AGAMA DALAM KEHIDUPAN PERNIKAHAN" 20, no. 3 (2008): 327–339.
- Kelsen, Hans. "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara." *Bandung : Nusamedia;* (2006).

- Kusti, Berliana. "Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 60–107.
- Moqsith, Abd., Fakultas Ushuluddin, U I N Syarif, and Hidayatullah Jakarta. "TAFSIR ATAS HUKUM MURTAD DALAM ISLAM" (2009): 283–294.
- Mursidi, Agus, and Dhalia Soetopo. "PENINGGALAN SEJARAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI" (n.d.): 41–57.
- Nastangin. "IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356 / Pdt . G / 2011 / Pa . Sal) Nastangin IAIN SALATIGA" (2011): 91–110.
- NASTANGIN. "PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0356/Pdt.G/2011/PA.SAL)" (2012).
- Nasution, S. *Metode Research (MetodeIlmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nurlaelawati, Euis. "Apostasy and Its Judicial Impact o n Muslim ' s Marital Apostasy in Both General and Specific Scopes . Taking Sudan as an Object of His Study Abdullahi Ahmed Al- Na ' Im Discusses the Islamic Law of Apostasy and Relates It to the Modern Applicability . 5." *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 01 (2016): 89–112.
- . "DEMI MELINDUNGI AGAMA: Kemurtadan Dan Dampak Hukumnya Terhadap Kehidupan Perkawinan Umat Muslim Di Indonesia." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* Volume 10, (2006).
- Pertiwi, A. "Tren Gugat Cerai Dini Di Kecamatan Taman Sidoarjo: Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf." *Skripsi* (2020): 1–91. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/43181%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/43181/2/Alifa_Pertiwi_I73216035.pdf.
- Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. | Abdul Basith, M.H.I. *TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KEJAWEN KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN. Pustaka Ilmu Group. Vol. 01, 2022.*
- Putri, Anandya Istisa. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI MURTAD DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO" 4, no. 1 (2021): 6.
- Rahmah, Annisa. "PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG HADHANAH YANG DIASUH OLEH IBU MURTAD SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN" (n.d.): 1–17.
- Rangkuti, Imanda Putri Andini. "Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)." *De Lega Lata* 2, no. 0879 (2017):

307–327.

- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. “Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22. <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>.
- Sugono, Dendi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet.1, Edisi 4*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Suryani, Lilis. “Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad,” no. 1154 (2007).
- Tamami, Muhamad Nik’am. “AKIBAT YURIDIS DAN SOSIOLOGIS ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.2202/Pdt.G/2015/PA.Pt) TESIS,” no. 2202 (2020).
- W., Barbara D. R. “Hubungan Perceraian Ortu.” *Airlangga, Ir-perpustakaan Universitas* (2010): 1–13.
- WICAKSONO, YOGA PATRIA. “PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD MELALUI PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUM STUDI PUTUSAN NOMOR 580/6/2016/PA.BKT” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Yulia, S. “Scanned with CamScanner.” *Narratives of Therapists’ Lives*, no. 1 (2019): 138–139.
- Zaini Miftach. “Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara,” no. 1 (2018): 53–54.
- . *PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN PERALIHAN AGAMA (MURTAD) SUAMI ATAU ISTRI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 157/Pdt.G/2014/PA.Wt)*, 2018.
- Zainul Mu’ien Husni, Abdul Latief. “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad.” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 42–56.
- Hajar M. (2017). *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Yogyakarta : Kalimedia.
- Q.S Eoh, *Perkawinan Berdasarkan Agama Dalam Teori dan Prakteknya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 1996, hlm. 12)
- Hurlock, E.B. (1992). *Developmental Psychology : A Life Span Approach, fifth edition*. Mc Graw Hill.

<https://ms-bireuen.go.id/murtad-sebagai-alasan-perceraian-dalam-putusan-hakim-mahkamah-syariah-bireuen/>

Baca artikel detiknews, "Istri Saya Murtad, Apakah Pernikahan Kami Masih Sah?" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5590249/istri-saya-murtad-apakah-pernikahan-kami-masih-sah>.

H.P. Teguh Pranoto, Tjaroko. 2007. *Spiritualitas Kejawen: Ilmu Kasunyatan Wawasan & Pemahaman Penghayatan & Pengamalan*. Yogyakarta, Kuntl Press.

Abdad, Abdul Hakim Bim Amir. *Al Masaa-Il (Masalah-Masalah Agama), Jilid II*. Jakarta: Darul Qolam, 2001.

Abuzar, Alghifari, Anis Sofiana, and Ahmad Mas'ari. "FAKTOR EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KASUS PERCERAIAN ERA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN TAFSIR HUKUM KELUARGA ISLAM" 1, no. 2 (2020): 34.

Afianto, Ahda Bina. "Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak." *Ulumudiin VI* (2010): 478–483.

Ainiyah, Qurrotul, and Imam Muslih. "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)." *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (2020): 73.

Alvina, Maghfiroh. "STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO.0022/Pdt.P/2010/PA.Kdl TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH," no. 0022 (2015).

ANSORI, A J. "Perceraian Suami Istri Dan Upaya Pencegahannya Study Kasus Masyarakat Kecamatan Petir." (2019): 2019. <https://repository.uinbanten.ac.id/4669/>.

Arfianti, Yesinta. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)" (2019).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.

Aristanti, Diana, Dkk. "Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)." *Jurnal Lentera Hukum* (n.d.).

Borrego, A. "TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP FENOMENA PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN DI DUKUH SODONG DESA GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO" 10 (2021): 6.

Chakim, Sulkhan. "Potret Islam Sinkretisme : Praktik Ritual Kejawen ? 1 Sistem Kepercayaan Atau Keyakinan Persoalan Ritual Dan Sistem Simbol." *DAKWAH DAN KOMUNIKASI Potret* 3, no. 1 (2009).

- Dwisaptani, Rani, Jenny Lukito, Rani Dwisaptani, and Lukito Setiawan. "KONVERSI AGAMA DALAM KEHIDUPAN PERNIKAHAN" 20, no. 3 (2008): 327–339.
- Kelsen, Hans. "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara." *Bandung : Nusamedia;* (2006).
- Kusti, Berliana. "Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 60–107.
- Moqsith, Abd., Fakultas Ushuluddin, U I N Syarif, and Hidayatullah Jakarta. "TAFSIR ATAS HUKUM MURTAD DALAM ISLAM" (2009): 283–294.
- Mursidi, Agus, and Dhalia Soetopo. "PENINGGALAN SEJARAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI" (n.d.): 41–57.
- Nastangin. "IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356 / Pdt . G / 2011 / Pa . Sal) Nastangin IAIN SALATIGA" (2011): 91–110.
- NASTANGIN. "PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0356/Pdt.G/2011/PA.SAL)" (2012).
- Nasution, S. *Metode Research (Metodellmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nurlaelawati, Euis. "Apostasy and Its Judicial Impact o n Muslim ' s Marital Apostasy in Both General and Specific Scopes . Taking Sudan as an Object of His Study Abdullahi Ahmed Al- Na ' Im Discusses the Islamic Law of Apostasy and Relates It to the Modern Applicability . 5." *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 01 (2016): 89–112.
- . "DEMI MELINDUNGI AGAMA: Kemurtadan Dan Dampak Hukumnya Terhadap Kehidupan Perkawinan Umat Muslim Di Indonesia." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* Volume 10, (2006).
- Pertiwi, A. "Tren Gugat Cerai Dini Di Kecamatan Taman Sidoarjo: Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf." *Skripsi* (2020): 1–91. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/43181%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/43181/2/Alifa_Pertiwi_I73216035.pdf.
- Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. | Abdul Basith, M.H.I. *TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KEJAWEN KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN. Pustaka Ilmu Group. Vol. 01, 2022.*
- Putri, Anandya Istisa. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI MURTAD DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO" 4, no. 1 (2021): 6.
- Rahmah, Annisa. "PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG

HADHANAH YANG DIASUH OLEH IBU MURTAD SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN” (n.d.): 1–17.

- Rangkuti, Imanda Putri Andini. “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg).” *De Lega Lata* 2, no. 0879 (2017): 307–327.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. “Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22. <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>.
- Sugono, Dendi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet.1, Edisi 4*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Suryani, Lilis. “Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad,” no. 1154 (2007).
- Tamami, Muhamad Nik’am. “AKIBAT YURIDIS DAN SOSIOLOGIS ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.2202/Pdt.G/2015/PA.Pt) TESIS,” no. 2202 (2020).
- W., Barbara D. R. “Hubungan Perceraian Ortu.” *Airlangga, Ir-perpustakaan Universitas* (2010): 1–13.
- WICAKSONO, YOGA PATRIA. “PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD MELALUI PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUM STUDI PUTUSAN NOMOR 580/6/2016/PA.BKT” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Yulia, S. “Scanned with CamScanner.” *Narratives of Therapists’ Lives*, no. 1 (2019): 138–139.
- Zaini Miftach. “Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara,” no. 1 (2018): 53–54.
- . *PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN PERALIHAN AGAMA (MURTAD) SUAMI ATAU ISTRI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 157/Pdt.G/2014/PA.Wt)*, 2018.
- Zainul Mu’ien Husni, Abdul Latief. “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad.” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 42–56.